



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN DAN PERHITUNGAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG
DIHASILKAN SENDIRI/NON PLN DAN DARI SUMBER LAIN OLEH INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian penetapan dan perhitungan harga satuan listrik yang dihasilkan sendiri/non PLN dan dari sumber lain oleh industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor ; 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71 A Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENETAPAN DAN PERHITUNGAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI/NON PLN DAN DARI SUMBER LAIN OLEH INDUSTRI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka.
2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

3. Pajak Penerangan Jalan, yang selanjutnya disebut PPJ, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disebut PLN adalah Perusahaan milik pemerintah yang bergerak dalam bisnis penyediaan listrik.
5. Non PLN adalah perusahaan yang bukan milik pemerintah.

BAB II

PENETAPAN DAN PERHITUNGAN HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI/NON PLN DAN DARI SUMBER LAIN OLEH INDUSTRI

Pasal 2

(1) Harga satuan listrik untuk pemakaian listrik dihasilkan sendiri/Non PLN dan dari sumber lain oleh industri, dan pertambahan dalam Wilayah Kabupaten Kolaka, adalah:

NO.	Golongan/Tarif	Biaya Beban (Rp/KVA/Bulan)	Batas Daya	Biaya Pemakaian Rp/KWH
1.	Bisnis	35.000,-	6.600 s.d. 200 KVA	1.352
		38.000,-	diatas 200 KVA	1.117
2.	Industri	53.500,-	diatas 14 KVA s.d. 200 KVA	1.057
		59.000,-	diatas 200 KVA	1.200
		64.500,-	30.000 KVA keatas	1.191

(2) Besarnya prosentase tarif PPJ untuk pengguna listrik Non PLN sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5 %; dan
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambahan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 %.

Pasal 3

Pemakaian Listrik Non PLN yang diperhitungkan untuk penetapan PPJ sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b setiap bulan diperoleh dengan cara :

1. Menggunakan alat ukur kilo watt hour meter yang terpasang di pembangkit Non PLN.
2. Bila tidak tersedia kwh meter, pemakaian setiap bulan dihitung berdasarkan jam operasi pada hour meter, sebagai berikut :

kwh : 0,8 KVA terpasang x jam operasi per bulan

No	Jenis Penggunaan	Kalkulasi Jam Operasi/hari Penggunaan (Jam)
1	Utama	12
2	Cadangan	8
3	Darurat	4

Pasal 4

Besarnya nilai PPJ Non PLN setiap bulan dihitung sebagai berikut:

$$PPJ (Rp) = \text{Biaya Beban (Rp)} + (\text{Prosentase tarif pajak} \times \text{Pemakaian Listrik (kwh)}) \times \text{Harga satuan (Rp / kwh)}$$

Pasal 5

Harga satuan listrik dan biaya beban listrik yang dihasilkan sendiri / Non PLN akan ditinjau dan ditetapkan secara berkala bila ada perubahan tarif dasar listrik PLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal **11** Februari 2015


BUPATI KOLAKA
H.AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal **11** Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR **06**